



Denda Rp250 Ribu Ancam Pelanggar

■ Pemkot Yogya Sanksi Tegas Pembuang Sampah Sembarangan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya menindak tegas pembuang sampah sembarangan di wilayah ini. Salah satunya adalah dengan memberlakukan denda senilai Rp250 per orang yang membuang sampah di sembarang tempat.

Satpol PP Kota Yogya mencatat sepanjang Januari-Februari lalu sudah ada tiga orang warga yang tertangkap basah melakukan pelanggaran.

Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogya, Dody Kurnianto, mengatakan ketiganya tertangkap basah membuang sampah di seputaran Jalan Magelang perbatasan Kota, Yogya, jembatan GL Zoo, dan ujung timur Jalan Sukonandi. Menurutnya, titik-titik tersebut selama ini memang cenderung rawan dan sering digunakan masyarakat untuk membuang limbahnya secara sembarangan.

Alhasil, dua di antara pelanggaran yang merupakan penduduk luar Kota Yogya diberikan sanksi berupa denda Rp250 ribu. Sementara satu pelanggaran lainnya, mendapat hukuman berupa pembinaan, dan wajib membuat surat pernyataan.

"Memang sampai saat ini masih ditemukan warga, termasuk dari luar kota yang membuang sampahnya sembarangan. Kami tidak segan-segan memberikan penindakan ke jalur hukum," urainya, Jumat (3/3).

Ia pun berharap, warga Kota Yogya bisa mendukung kesuksesan gerakan zero sampah anorganik dengan senantiasa

EFEK JERA

- Pemkot Yogya tindak tegas pembuang sampah sembarangan di wilayah ini.
- Pembuang sampah sembarangan kena denda senilai Rp250 per orang.
- Warga minta sosialisasi masif aturan tersebut.
- Tim khusus diminta untuk mengawasi.

menjaga ketertiban. Selaras dengan hasil koordinasi lintas instansi, pengawasan perilaku warga bakal diperkuat dengan memperluas area penjagaan di 13 depo sampah maupun 13 Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada di wilayah Kota Yogya.

"Kami terus berjaga secara bergantian selama 24 jam. Ketika ditemukan ada yang membuang sampah, tetapi belum dipilah, kami arahkan untuk dipilah dulu antara sampah anorganik, organik dan residu," ujarnya.

Penerapan sanksi denda terhadap pembuang sampah sembarangan di Kota Yogya menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Salah seorang warga Gondomanan, Kota Yogya, Maulida Faza, mengatakan, sejak program tersebut digalakkan, dirinya mulai membiasakan diri untuk memilah sampah organik dan anorganik.

"Makanya, kalau saya sebenarnya siap-siap saja ketika sanksi denda diterapkan. Tapi, kalau program belum tersosialisasikan maksimal, terus ada warga belum tahu dan kena

denda, kan, kasihan juga itu sebenarnya," urai Maulida.

Oleh sebab itu, ia berharap keseriusan dari Pemkot Yogya agar mengadakan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat di penjuru wilayah. Dengan begitu, tanpa perlu embel-embel ancaman sanksi, penduduk pun terbiasa, serta beradaptasi dengan gerakan zero sampah anorganik.

Warga lainnya, Eriko menilai, sejauh ini sanksi denda untuk para pembuang sampah sembarangan belum layak untuk diterapkan. Menurutnya, yang harus dilakukan Pemkot saat ini adalah menerjunkan tim khusus untuk memantau langsung.

"Awasi secara acak saja dulu, door to door, supaya penduduk juga tergerak karena didatangi petugas. Kalau perlu awasi pakai CCTV," urainya. (aka)

Belum Bisa Diterapkan

PENERAPAN sanksi denda terhadap warga yang teroduk membuang sampah sembarangan di Kota Yogya, mendapat sorotan dari legislatif. Bukan tanpa alasan, gerakan zero sampah anorganik baru berjalan kurang dari tiga bulan, sehingga penduduk masih membutuhkan proses adaptasi.

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogya, Ririk Banowati, mengungkapkan, meski Pemkot Yogya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah melakukan sosialisasi, kenyataan di lapangan belum optimal. Oleh sebab itu, ia meyakini, kondisi ini belum memungkinkan bagi pemerintah untuk menerapkan sanksi.

"Memang gerakan zero sampah anorganik sudah gencar disosialisasikan, tapi belum semua paham, ya. Jadi, untuk sementara kasih peringatan dulu. Apalagi, dendanya cukup tinggi, loh, ada yang kena sampai Rp250 ribu," katanya, Jumat (3/3).

"Kalau dipaksakan, nanti takutnya gerakan

zero sampah anorganik jadi tidak efektif. Warga membuang sampah sembunyi-sembunyi, bahkan malah dituang ke sungai, kan, jadi repot," imbuhnya.

Menurutnya, untuk membangun budaya baru terkait pengelolaan sampah, memang butuh proses panjang, meski kondisinya sudah semakin mendasak. Termasuk, memberi pemahaman kepada warga masyarakat yang bermukim di perbatasan kabupaten tetangga dengan Kota Yogya, yang kemungkinan besar belum paham dengan program tersebut dan masih membuang sampah hariannya secara serampangan.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogya, Afan Baskara Patria, mengatakan, sanksi denda baru bisa diterapkan saat semua elemen sudah berriringan mensukseskan gerakan. Tak terkecuali kalangan pengusaha, yang harus didorong agar tidak lagi menggunakan kantong berbahan plastik. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005